



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi, maka perlu adanya pengaturan kembali Pengelolaan Irigasi yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A atau G.P3A) melalui Koperasi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Magetan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magetan;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
- d. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Magetan;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun di bawah permukaan tanah, air, hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
- g. Sumber air adalah tempat / wadah air baik yang terdapat pada, diatas, maupun di bawah permukaan tanah;
- h. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah rawa;

- i. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan;
- j. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
- k. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
- l. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- m. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
- n. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satuan tersier yang sama;
- o. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
- p. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
- q. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter;
- r. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
- s. Pembuangan / drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak diperlukan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
- t. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi, Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IHIPPA), atau nama lain dengan maksud yang sama;
- u. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) adalah Kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada tingkat sekunder;
- v. Induk HIPPA (IHIPPA) adalah kelembagaan dari sejumlah GHIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada tingkat primer;
- w. Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosioagraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok / organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani, seperti institusi pengelola air irigasi yang pelaksanaan pengaturan airnya dilaksanakan oleh jogo tirta dan ulu-ulu;

- x. Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, Himpunan Petani Pemakai Air dan lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja Kabupaten Magetan;
- y. Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dan petugas Pemerintah Daerah pada suatu daerah irigasi yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
- z. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- aa. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan sewaktu terjadi kekurangan air, baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
- bb. Waduk Lapangan atau Embung adalah tempat / wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan dan digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air;
- cc. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi audit, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset irigasi dan evaluasi;
- dd. Pembangunan Jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
- ee. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya, termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna;
- ff. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
- gg. Rehabilitasi Jaringan irigasi adalah Kegiatan perbaikan Jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti manusia;
- hh. Peningkatan Jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
- ii. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/ pendataan fisik, kondisi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi;
- jj. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Magetan yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi;
- kk. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang memiliki di bidang teknis, keuangan, menejerial administrasi dan organisasi;
- ll. Pemberdayaan HIPPA adalah upaya untuk memfasilitasi HIPPA mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, menejerial administrasi dan organisasi secara mantap dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggungjawab;

- mm. Pengurusan adalah usaha untuk melaksanakan dan menjaga agar sesuatu yang dilaksanakan dan dijaga tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
- nn. Pengaturan adalah usaha untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang akan dicapai seefisien mungkin.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan HIPPA sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama serta mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan HIPPA secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang adil dan merata.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Lembaga Pengelola Irigasi meliputi HIPPA, Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Beberapa HIPPA pada tingkat tersier / desa dapat membentuk Gabungan HIPPA pada tingkat sekunder.
- (3) Beberapa Gabungan HIPPA pada tingkat sekunder dapat membentuk Induk HIPPA (Gabungannya pada tingkat Daerah Irigasi).

- (4) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Dinas Teknis, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA, Organisasi Profesi dan unsur lain yang dianggap perlu.

BAB IV

PEMBERDAYAAN HIPPA

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan HIPPA yang meliputi :

- a. Peningkatan kemampuan HIPPA yang antara lain melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan dan kerjasama pengelolaan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. Penguatan kelembagaan HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA yang mencakup kegiatan fasilitas sebagai Badan Hukum yang Otonom yang bergerak di bidang irigasi, pertanian dan usaha ekonomi lainnya;
- c. Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan HIPPA yang menyebabkan tidak berfungsinya Petani Pemakai Air sebagai pengelola irigasi, maka Komisi Irigasi dapat membantu penyelesaian masalah yang fasilitasnya dibantu oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Bupati menyerahkan kewenangan pengelolaan pada tingkat Daerah Irigasi kepada HIPPA yang sudah berbadan Hukum dilakukan secara bertahap dan demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis dan tanpa penyerahan aset jaringan irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi yang jaringan irigasinya multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, HIPPA dan Pengguna lainnya.
- (4) Pengelolaan jaringan irigasi yang sudah diserahkan, pembiayaannya menjadi tanggungjawab HIPPA secara mandiri.
- (5) Apabila setelah diserahkan pengelolaan jaringan irigasi dan kenyataan di lapangan HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA tidak mampu, Pemerintah Kabupaten dapat membantu penyelesaian masalah dan setelah diaudit ternyata tidak layak untuk pengelolaan irigasi maka Pemerintah Kabupaten mengambil kembali Pengelolaan Irigasi tersebut.

BAB VI
PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 7

- (1) Air irigasi pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman pada petak-petak tersier untuk mencapai hasil yang optimal namun dalam penyediaan perlu diperhatikan keperluan-keperluan lainnya, seperti pemukiman, peternakan, perikanan air tawar, industri, pelestarian lingkungan hidup, pariwisata dalam suatu Daerah Irigasi.
- (2) Apabila terjadi kebakaran atau bencana lainnya air irigasi digunakan untuk penanggulangannya.
- (3) Dalam penyediaan air irigasi Dinas yang bersangkutan mengusahakan secara optimal untuk penyediaan air baik dalam daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
- (4) Pada Kondisi Air terbatas, Bupati membuat suatu aturan menyesuaikan dengan kondisi air yang ada bagi pemegang hak guna air sesuai dengan azas keadilan.
- (5) Pada Daerah Irigasi ditetapkan suatu rencana Pola Tanam agar air yang tersedia dengan jumlah yang terbatas dapat mencukupi kebutuhan bagi usaha pertanian.
- (6) Rencana yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usulan Komisi Irigasi.
- (7) Dinas bersama HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA membuat inventarisasi tanah-tanah yang berhak atas air irigasi untuk tanaman-tanaman dan persiapan pemberian airnya disusun menurut Desa/Kelurahan dan Daerah Irigasi sebagai berikut :
 - a. Tanah-tanah dengan hak air irigasi sepanjang tahun sesuai ketersediaan air irigasi ;
 - b. Tanah-tanah yang mendapatkan air irigasi tidak penuh dalam satu tahun penuh :
 - 1) Tanah-tanah yang mendapatkan irigasi selama masa irigasi musim kemarau secara bergilir ;
 - 2) Tanah-tanah yang tidak sepenuhnya berhak atas air irigasi, tetapi hanya waktu ada kelebihan persediaan air irigasi ;
 - 3) Tanah-tanah yang lazimnya tergenang air.
 - c. Tanah dengan hak air irigasi hanya waktu musim hujan atau pada waktu banjir, dimana elevasi air dari sumber air tidak dapat menjangkau tanah-tanah karena letak topografi tanah yang bersangkutan.
- (8) Daftar-daftar dimaksud pada ayat (7) pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (9) Masa berlaku pada peninjauan kembali daftar dimaksud pada ayat (7) pasal ini selama 5 (lima) tahun.
- (10) Perubahan status tanah sawah menjadi tanah darat atau sebaliknya suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan harus mendapat ijin dari Bupati dan mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (11) Suatu daerah irigasi dinyatakan tertutup untuk perluasan tanah persawahan baru bila persediaan air irigasi hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar.

- (12) Pemegang ijin pemakaian air suatu sumber air bagi keperluan usaha lain memanfaatkan air yang diperlukannya melalui saluran irigasi yang ada dengan syarat :
- a. Mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut ;
 - b. Ikut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunannya.

BAB VII

POLA PEMBAGIAN AIR IRIGASI

Pasal 8

- (1) Kesepakatan pembagian air irigasi dilaksanakan oleh HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA bersama Dinas dalam suatu Daerah Irigasi.
- (2) Pada Daerah Irigasi yang penggunaan airnya multiguna ditetapkan pada setiap 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan pemberian air waktu Musim Hujan dan Musim Kemarau dari hasil musyawarah semua pengguna air dan Pemerintah melalui forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi.
- (3) Dalam hal persediaan atau keadaan tidak mencukupi untuk pemberian air secara serempak keseluruhan Jaringan Irigasi maka Dinas bersama HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA dan pengguna lainnya mengadakan musyawarah untuk merencanakan giliran air.
- (4) Tanggal / hari pelaksanaan giliran disepakati bersama oleh forum musyawarah dan mendapatkan persetujuan Komisi Irigasi.
- (5) Tanggal Pelaksanaan Gilir Air disebarluaskan kepada fihak pengguna air lima hari sebelum pelaksanaan Gilir diterapkan.
- (6) Kelebihan air dari suatu Daerah Irigasi dapat dipergunakan ke Daerah Irigasi lain dengan mendapatkan persetujuan dari HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA yang bersangkutan dan Pemerintah Kabupaten / Dinas.
- (7) Apabila terjadi tangkis putus dan atau kerusakan bangunan pelengkapanya, maka untuk mencegah kerusakan yang lebih berat pada jaringan irigasi tersebut Dinas berwenang untuk sementara mengurangi atau menghentikan penyaluran air irigasi pada jaringan yang rusak.
- (8) Dinas segera melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati.
- (9) Setelah kerusakan tersebut pada ayat (7) dapat diperbaiki maka Jaringan Irigasi segera difungsikan kembali.
- (10) Pemberian air Irigasi ke petak-petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.
- (11) Bangunan Bagi dan Bangunan Sadap dimaksud pada ayat (10) harus dilengkapi dengan alat ukur / Pengukur air dan papan eksploitasi untuk pencatat dan pemberian air.
- (12) Masa Irigasi untuk setiap jaringan dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna dan sesuai dengan tata tanam ditetapkan dalam 2 (dua) masa irigasi yaitu masa irigasi musim hujan dan masa irigasi musim kemarau.

BAB VIII
PENGUNAAN AIR IRIKASI
Pasal 9

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan kwarter pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Untuk penggunaan air irigasi dalam suatu Daerah Irigasi G.HIPPA menunjuk petugas bagian teknis untuk tingkat tersier dan kwarter.
- (3) Bagi penggunaan air irigasi selain untuk tanaman dalam suatu Daerah Irigasi harus mendapat ijin dari Bupati.
- (4) Apabila debit air irigasi tidak mencukupi untuk keperluan tanaman secara bersama maka diatur secara bergilir.

BAB IX
INVENTARISASI DAERAH IRIKASI
Pasal 10

- (1) Inventarisasi Daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan dan lembaga pengelola air.
- (2) Daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (3) Daftar yang telah disahkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (4) Segala perubahan sebelum habis masa berlakunya daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tiap tahun dalam daftar tersendiri oleh dinas selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIKASI
Pasal 11

- (1) HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan Operasi dan Pemeliharaan di wilayah kerjanya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan untuk jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap untuk milik Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan menjadi tanggungjawab masing-masing.
- (3) Komisi irigasi menetapkan ketentuan-ketentuan pemeliharaan dan pengamanan guna menjamin kelestarian fungsi dan kondisi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini meliputi pemeliharaan terus menerus, pemeliharaan berkala, pencegahan, pengamanan, peningkatan jaringan irigasi dan rehabilitasi.
- (5) Dalam rangka Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase setiap anggota masyarakat wajib ikut serta secara aktif memelihara fungsi Jaringan Irigasi dan Drainase beserta bangunan pelengkap dengan cara mentaati ketentuan-ketentuan pengamanan serta tidak melanggar Peraturan Daerah ini.

- (6) Garis Sempadan Air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4\text{m}^3/\text{detik}$ atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4\text{m}^3/\text{detik}$;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1\text{m}^3/\text{detik}$.
- (7) Garis sempadan air untuk pagar diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a pasal ini;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b pasal ini;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c pasal ini.
- (8) Dinas menetapkan waktu dan bagian-bagian irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan setelah disepakati bersama HIPPA.
- (9) Waktu pengeringan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pengeringan dimulai dan dipilih waktu setepat-tepatnya sehingga menekan kerugian yang akan diderita oleh pemakai air.
- (10) Untuk masa pengeringan lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dan setelah mendapat rekomendasi Komisi Irigasi.
- (11) Dinas berhak menghentikan sementara waktu atau mengurangi penyaluran irigasi apabila karena kelalaian atau dengan sengaja pemakai air ternyata tidak memelihara dengan baik jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XI

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 12

- (1) Pembangunan jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolanya kepada HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA menjadi tanggungjawab HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA bersama Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati menetapkan Rencana Pembangunan Jaringan Irigasi utama beserta Bangunan pelengkapanya ditetapkan atas usul HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA dan diusulkan kepada Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Badan Hukum, Badan Sosial atau Perorangan wajib membangun sendiri jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi Utama beserta pelengkapannya yang dikerjakan untuk kesejahteraan umum maupun untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Pembangunan Jaringan Irigasi yang telah diserahkan kepada HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Dengan mengingat kemampuan masyarakat, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi.
- (4) Pembiayaan Pembangunan Jaringan Irigasi disalurkan melalui Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten Magetan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas Penggunaan Dana Pengelola Irigasi.
- (5) HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA berhak mengajukan usulan untuk mendapatkan hak dan Pengelolaan Irigasi melalui Komisi Irigasi kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Prioritas Alokasi Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten Magetan berdasarkan prinsip Keadilan dan Transparansi.
- (7) Jaringan irigasi untuk Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Air lainnya, Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

BAB XIII
KEBERLANJUTAN SISTEM IIRIGASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air menyelenggarakan sistem irigasi yang partisipatif mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain.
- (2) Untuk mewujudkan kelestarian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya konservasi Daerah-daerah aliran sungai.
- (3) Setiap perubahan alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain wajib mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada tata ruang yang telah ditetapkan serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan Jaringan Irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru.

BAB XIV
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dilarang membuat bangunan dan saluran air irigasi, selain pada tempat yang telah ditentukan.

- (2) Dilarang mengambil Air bawah tanah dan Daerah Irigasi dengan mempergunakan pompa sebelum mendapat ijin Bupati.
- (3) Dilarang mengambil bahan-bahan galian seperti pasir, kerikil, batu atau hasil lain dari jaringan irigasi tanpa ijin dari Dinas yang berwenang.
- (4) Untuk menghindari kerusakan pada Jaringan Irigasi serta bangunan pelengkap, maka :
 - a. Dilarang menggembalakan dan menambatkan ternak atau hewan pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk ke dalamnya;
 - b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan huruf a. pasal ini, pemilik atau penggembala ternak akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.
- (5) Dilarang membuang limbah benda padat atau cair yang dapat berakibat menghambat aliran, merubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya.
- (6) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang :
 - a. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkap yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan irigasi;
 - b. Merusak atau mencabut tanaman yang ditanam sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkap;
 - c. Dengan sengaja menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. Menanam tanaman yang membuat bangunan atau pagar dalam batas garis sempadan air sesuai pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah ini, juga berlaku untuk saluran tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang di darat untuk kepentingan irigasi.
- (7) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada bangunan Jaringan Irigasi atau bangunan pelengkap.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Penggunaan Air irigasi lainnya atas seluruh proses dan hasil pengelolaan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaksanakan audit teknis , audit organisasi dan keuangan.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan setiap pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.
- (4) Anggota HIPPA/G.HIPPA/I.HIPPA memberikan dukungan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa identitas tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Melakukan sidik jari dan atau memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum, atau Badan Sosial, maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pengurusnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) yang berupa bangunan harus dibongkar dengan biaya oleh yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Segala ketentuan-ketentuan pelaksanaan irigasi yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

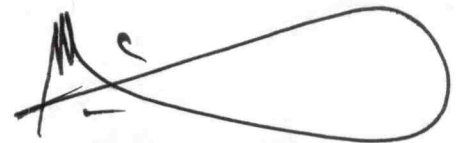
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal **17 - 12 - 2003**

BUPATI MAGETAN


SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal **17 - 12 - 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR ...**63**.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi, maka perlu adanya pengaturan kembali Pengelolaan Irigasi yang berkelanjutan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	:	Cukup jelas
BAB II	Pasal 2 s/d 3	:	Cukup jelas
BAB III	Pasal 4	:	Cukup jelas
BAB IV	Pasal 5	:	Cukup jelas
BAB V	Pasal 6	:	Cukup jelas
BAB VI	Pasal 7	:	Cukup jelas
BAB VII	Pasal 8	:	Cukup jelas
BAB VIII	Pasal 9	:	Cukup jelas
BAB IX	Pasal 10	:	Cukup jelas
BAB X	Pasal 11	:	Cukup jelas
BAB XI	Pasal 12	:	Cukup jelas
BAB XII	Pasal 13	:	Cukup jelas
BAB XIII	Pasal 14	:	Cukup jelas
BAB XIV	Pasal 15	:	Cukup jelas
BAB XV	Pasal 16	:	Cukup jelas
BAB XVI	Pasal 17 s/d 18	:	Cukup jelas
BAB XVII	Pasal 19	:	Cukup jelas
BAB XVIII	Pasal 20	:	Cukup jelas
BAB XIX	Pasal 21 s/d 22	:	Cukup jelas